

Kebijakan Pemimpin Kota Surabaya Terhadap Penanggulangan Bencana

Muhamad Irfan Nurdianssyah¹, Dewi Nurwati²

Universitas Gadjah Mada¹, Yogyakarta, Universitas Airlangga², Surabaya, Indonesia
muhamadirfannurdiansyah@mail.ugm.ac.id¹, dewi.nurwati-2022@fisip.unair.ac.id²

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874
Vol: 2 No: 10 Oktober 2024
Halaman : 1-17

Abstract

The city of Surabaya faces the risk of natural disasters such as floods, earthquakes, and tsunamis, so effective disaster management policies require the active role of regional leaders. This study explores the role of the Mayor and Chief Executive of BPBD Surabaya City in supporting disaster management through policies and activities carried out. The method used is the Analytical Hierarchy Process (AHP) to evaluate the impact and effectiveness of the measures taken by both stakeholders, using secondary data from relevant local regulations. The Mayor's leadership is assessed based on nine aspects: Regional Regulations on the Implementation of Disaster Management, the establishment of BPBD, the DRR Forum, the dissemination of disaster information, Disaster Management Plan, Disaster Risk Reduction-Based Spatial Planning, budget allocation, RPJMD, and other support for BPBD. Meanwhile, the leadership of the Chief Executive of BPBD is assessed based on six aspects: risk assessment and integrated planning, information system development, education and logistics, handling disaster-prone areas, increasing the effectiveness of disaster prevention and mitigation, disaster emergency preparedness and handling, and disaster recovery. The results of the study show that the leadership of the Mayor of Surabaya has implemented 8 of the 9 important aspects of disaster management, reflecting a strong commitment to strengthening the legal and operational framework. Meanwhile, the leadership of the Chief Executive of BPBD is also effective in carrying out six main aspects. The policies and initiatives of Mayor Eri Cahyadi and Head of BPBD Agus Hebi Djuniantoro show that Surabaya's readiness and capacity in managing disaster risk comprehensively supports disaster management in the city of Surabaya.

Keywords:

*Disaster Leadership
Disaster Policy
BPBD Surabaya City*

Abstrak

Kota Surabaya menghadapi risiko bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami, sehingga kebijakan penanggulangan bencana yang efektif memerlukan peran aktif pemimpin daerah. Penelitian ini mengeksplorasi peran Wali Kota dan Kepala Pelaksana BPBD Kota Surabaya dalam mendukung penanggulangan bencana melalui kebijakan dan kegiatan yang dilakukan. Metode yang digunakan adalah *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh kedua pemangku kepentingan, menggunakan data sekunder dari peraturan daerah yang relevan. Kepemimpinan Wali Kota dinilai berdasarkan sembilan aspek: Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pembentukan BPBD, Forum PRB, penyebaran informasi kebencanaan, Rencana Penanggulangan Bencana, Tataruang Berbasis Pengurangan Risiko Bencana, alokasi anggaran, RPJMD, dan dukungan lainnya untuk BPBD. Sementara itu, kepemimpinan Kepala Pelaksana BPBD dinilai berdasarkan enam aspek: pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, pendidikan dan logistik, penanganan kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, serta pemulihan bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Wali Kota Surabaya telah melaksanakan 8 dari 9 aspek penting penanggulangan bencana, mencerminkan komitmen kuat dalam memperkuat kerangka hukum dan operasional. Sementara itu, kepemimpinan Kepala Pelaksana BPBD juga efektif dalam menjalankan enam aspek utama. Kebijakan dan inisiatif Wali Kota Eri Cahyadi dan Kepala BPBD Agus Hebi Djuniantoro menunjukkan kesiapan dan kapasitas Surabaya dalam mengelola risiko bencana secara komprehensif sangat mendukung penanggulangan bencana di Kota Surabaya.

Kata kunci: Kepemimpinan Bencana, Kebijakan Bencana, BPBD Kota Surabaya

PENDAHULUAN

Penanggulangan bencana merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan kota, terutama di wilayah yang rentan terhadap bencana alam seperti Kota Surabaya. Seiring dengan semakin meningkatnya frekuensi dan dampak bencana, kebijakan penanggulangan bencana menjadi semakin penting untuk menjamin keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Surabaya menghadapi risiko bencana alam yang signifikan, termasuk banjir, gempa bumi, dan tsunami, yang memerlukan kebijakan yang komprehensif dalam penanggulangan bencana (BNPB, 2023). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kota-kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Jakarta, dan Semarang menghadapi risiko yang tinggi terhadap bencana karena pertumbuhan urban yang pesat tanpa perencanaan mitigasi bencana yang memadai (Marfai & King, 2008).

Kebijakan penanggulangan bencana yang efektif memerlukan keterlibatan pemimpin daerah dan koordinasi yang baik antar lembaga. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan dalam situasi bencana sangat berpengaruh terhadap kesiapsiagaan dan respon masyarakat. Menurut Demiroz dan Kapucu (2012), kepemimpinan yang responsif dan memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam penanganan bencana dapat mengurangi dampak negatif bencana terhadap masyarakat. Mereka menekankan bahwa pemimpin yang baik harus mampu mengambil keputusan cepat, mengoordinasikan berbagai pihak, serta memobilisasi sumber daya secara efisien selama masa krisis. Studi ini relevan dengan konteks Surabaya, di mana Wali Kota dan Kepala Pelaksana BPBD memiliki peran kunci dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana.

Salah satu teori yang relevan dalam konteks penanggulangan bencana adalah *Disaster Risk Management (DRM)*, yang menekankan pada upaya mengurangi risiko bencana melalui penguatan kapasitas masyarakat dan mitigasi risiko. Menurut teori DRM, penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada respons pasca-bencana, tetapi juga pada tahap pra-bencana, yang mencakup pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi (Shaw, 2014). Teori ini menyoroti pentingnya perencanaan yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem penanggulangan bencana yang tangguh. Konsep ini sangat relevan dalam pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), yang bertujuan untuk memfasilitasi kolaborasi antar pihak dalam upaya mengurangi risiko bencana di tingkat lokal. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana sangat tergantung pada kesiapan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

Studi Paton (2006) mengungkapkan bahwa kesiapsiagaan masyarakat, seperti pengetahuan tentang jalur evakuasi dan keterampilan pertolongan pertama, dapat mengurangi tingkat korban jiwa dan kerugian material selama bencana. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan bencana juga dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Di Surabaya, meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi, masih terdapat kekurangan dalam hal partisipasi masyarakat secara formal dalam perumusan kebijakan, khususnya melalui pembentukan FPRB (BNPB, 2023).

Kepemimpinan daerah dalam penanggulangan bencana juga terkait erat dengan pengelolaan anggaran dan sumber daya. Studi oleh Madu dan Kuei (2012) menunjukkan bahwa kebijakan anggaran yang fleksibel dan alokasi dana yang memadai sangat penting dalam menangani situasi darurat. Di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi telah mengeluarkan kebijakan terkait alokasi anggaran penanggulangan bencana melalui Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2021, yang mencakup penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan mekanisme refocusing anggaran jika diperlukan. Hal ini sejalan dengan konsep contingency budgeting, di mana alokasi anggaran dilakukan berdasarkan prioritas dalam menghadapi situasi darurat (Forman & Gass, 2001).

Selain faktor kepemimpinan dan pengelolaan anggaran, penggunaan teknologi dalam penanggulangan bencana juga memainkan peran penting. Menurut penelitian Wibowo dan Setiawan (2023), pemanfaatan teknologi geospasial untuk pemetaan risiko bencana dapat meningkatkan efektivitas perencanaan dan mitigasi bencana di kota-kota besar. Teknologi ini memungkinkan pemerintah untuk memantau daerah rawan bencana secara real-time dan mengambil tindakan preventif sebelum bencana terjadi. Di Surabaya, Command Center 112 telah berfungsi sebagai pusat koordinasi tanggap darurat dengan menggunakan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi cepat antara masyarakat dan pemerintah dalam situasi darurat (Syarif, 2023). Namun, masih diperlukan peningkatan dalam hal integrasi data dan kolaborasi dengan lembaga lain untuk meningkatkan kapasitas respons bencana di tingkat kota.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No. 21 Tahun 2008 telah menggariskan bahwa setiap daerah wajib memiliki rencana penanggulangan bencana yang terkoordinasi dan terpadu. Penelitian oleh Amri et al. (2018) menunjukkan bahwa implementasi UU No. 24 Tahun 2007 di berbagai daerah di Indonesia masih mengalami tantangan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga dan partisipasi masyarakat. Studi ini menemukan bahwa meskipun kerangka hukum yang kuat telah disediakan, pelaksanaan di tingkat daerah seringkali terhambat oleh kurangnya kapasitas institusional dan keterlibatan masyarakat. Temuan ini relevan dengan kondisi di Surabaya, di mana koordinasi antar lembaga dan pembentukan FPRB masih belum optimal.

Selain teori DRM, *Theory of Collective Action* juga relevan dalam konteks penanggulangan bencana. Teori ini menyatakan bahwa kolaborasi antar pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam mitigasi risiko bencana (Olson, 1965). Dalam hal ini, pembentukan FPRB merupakan salah satu implementasi dari teori aksi kolektif, di mana berbagai pihak dapat berkontribusi dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui partisipasi aktif. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Shaw (2014), pembentukan forum semacam ini sering menghadapi tantangan dalam hal kesinambungan dan komitmen dari berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kebijakan Wali Kota Surabaya dalam mendorong pembentukan FPRB harus didukung dengan mekanisme yang jelas untuk memastikan partisipasi yang berkelanjutan.

Sejalan dengan teori-teori tersebut, konsep Resilient Cities juga perlu dipertimbangkan dalam penanggulangan bencana di Surabaya. Konsep ini menekankan pentingnya ketahanan kota dalam menghadapi bencana melalui perencanaan tata ruang yang adaptif, pengembangan infrastruktur yang tangguh, dan penguatan kapasitas sosial masyarakat (Boin & Lodge, 2016). Dalam konteks ini, kebijakan tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan Surabaya terhadap bencana. Pembangunan jalur evakuasi, penyediaan tempat penampungan sementara, serta pengelolaan sumber daya air yang efektif merupakan langkah-langkah strategis yang dapat mengurangi dampak bencana banjir dan kebakaran yang sering terjadi di kota ini (Shaw, 2014).

Namun, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa salah satu kelemahan dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia adalah kurangnya integrasi antara perencanaan pembangunan dan strategi mitigasi bencana (Marfai & King, 2008). Studi ini menyoroti bahwa perencanaan tata ruang seringkali tidak mempertimbangkan risiko bencana secara komprehensif, sehingga menyebabkan peningkatan kerentanan masyarakat terhadap bencana. Oleh karena itu, kebijakan tata ruang di Surabaya harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi risiko bencana yang dinamis, termasuk dengan mempertimbangkan perubahan iklim yang dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan bencana di Surabaya, pembelajaran dari pengalaman negara lain juga penting. Jepang, misalnya, telah berhasil membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh melalui kombinasi antara kebijakan mitigasi struktural dan non-struktural, serta partisipasi masyarakat yang kuat dalam

perencanaan dan pelaksanaan kebijakan bencana (Shaw, 2014). Sistem ini dapat menjadi referensi bagi Surabaya dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, khususnya melalui pendidikan kebencanaan yang berkelanjutan dan partisipasi aktif dalam FPRB. Selain itu, penggunaan teknologi modern seperti early warning systems yang telah diterapkan di Jepang juga dapat diadopsi untuk meningkatkan deteksi dini dan respons terhadap bencana di Surabaya (Paton, 2006).

Kebijakan penanggulangan bencana di Kota Surabaya telah berkembang secara signifikan, tetapi masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. Pembentukan FPRB dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi prioritas penting untuk meningkatkan efektivitas mitigasi bencana. Selain itu, integrasi antara kebijakan tata ruang dan strategi penanggulangan bencana harus diperkuat untuk menciptakan kota yang lebih tangguh. Dengan belajar dari pengalaman internasional dan memanfaatkan teknologi modern, Surabaya dapat meningkatkan ketahanannya terhadap bencana di masa depan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analytical Hierarchy Process* (AHP), yang memanfaatkan data sekunder dari peraturan daerah terkait penanggulangan bencana di Kota Surabaya. Metode AHP digunakan untuk menentukan bobot dari setiap kriteria penilaian terhadap kepemimpinan Wali Kota Surabaya dan Kepala Pelaksana BPBD Kota Surabaya. AHP merupakan metode yang efektif dalam mengevaluasi kebijakan multi-kriteria, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai faktor penanggulangan bencana (Saaty, 2008).

Dalam penelitian ini, terdapat sembilan aspek yang dievaluasi untuk menilai kepemimpinan Wali Kota Surabaya. Aspek-aspek tersebut meliputi: (1) Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, (2) Peraturan Daerah terkait Pembentukan BPBD, (3) Peraturan mengenai Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB), (4) Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan, (5) Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), (6) Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Berbasis Pengurangan Risiko Bencana, (7) Anggaran Penanggulangan Bencana, (8) RPJMD, dan (9) Dukungan lain yang diberikan kepada BPBD. Sementara itu, untuk mengevaluasi kepemimpinan Kepala Pelaksana BPBD Kota Surabaya, terdapat enam aspek yang menjadi fokus penilaian, yaitu: (1) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, (2) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik, (3) Penanganan Kawasan Rawan Bencana secara Tematik, (4) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, (5) Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, dan (6) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Proses penilaian dilakukan dengan melibatkan sebelas orang mahasiswa Magister Manajemen Bencana sebagai pakar (*expert judgement*). Masing-masing pakar memberikan penilaian dan pembobotan terhadap setiap kriteria menggunakan metode perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*). Selanjutnya, hasil pembobotan ini diolah menggunakan matriks perbandingan berpasangan dan matriks normalisasi untuk mendapatkan bobot relatif dari setiap kriteria. Setelah itu, dilakukan uji konsistensi dengan menghitung *consistency ratio* (CR) untuk memastikan bahwa penilaian yang diberikan oleh para pakar konsisten dan dapat diandalkan (Forman & Gass, 2001).

Kepemimpinan Wali Kota Surabaya dan Kepala Pelaksana BPBD dinilai dalam tiga kategori: 33,33% untuk "tidak berpihak", 66,67% untuk "cukup berpihak", dan 100% untuk "sangat berpihak". Kategorisasi ini menunjukkan sejauh mana kebijakan yang diambil mendukung penanggulangan bencana di Surabaya. Dengan pendekatan ini, metode AHP memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengevaluasi berbagai kebijakan dengan kriteria yang kompleks, memastikan bahwa penilaian yang dilakukan berdasarkan metode yang transparan dan terukur (Saaty, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pengumpulan dan analisis peraturan daerah terkait penanggulangan bencana di Kota Surabaya menunjukkan bahwa terdapat satu aspek yang belum terpenuhi, yaitu pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Eri Cahyadi sebagai Wali Kota Surabaya telah melaksanakan 8 dari 9 aspek penting dalam penanggulangan bencana, sementara Agus Hebi Djunianto sebagai Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur telah menjalankan seluruh 6 aspek yang dinilai. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun kerangka hukum dan operasional yang mendukung kesiapsiagaan bencana di Surabaya.

Tabel 1 Analisa Penilaian dan Pembobotan

WALI KOTA SURABAYA		HASIL	PEMBOBOTAN		RATA2	BOBOT(%)		
1	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB	Ada	Peraturan	40,00%	52,50%	22,27%	11,69%	
2	Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD	Ada				26,82%	14,08%	
3	Peraturan tentang pembentukan Forum PRB	Tidak ada				0,00%	0,00%	
4	Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan	Ada				11,82%	6,20%	
5	Peraturan Daerah tentang RPB	Ada				14,09%	7,40%	
6	Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB	Ada				15,00%	7,88%	
7	Anggaran	Ada	Non Peraturan	60,00%	47,50%	58,18%	27,64%	
8	RPJMD	Ada				20,91%	9,93%	
9	Dukungan untuk BPBD	Ada				20,91%	9,93%	
JUMLAH							95,0%	95%
KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA SURABAYA		HASIL	PEMBOBOTAN		RATA2	BOBOT(%)		
1	Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu	Ada	100,00%			20,9%	20,9%	
2	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik	Ada				19,1%	19,1%	
3	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Ada				11,8%	11,8%	
4	Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	Ada				17,7%	17,7%	
5	Perkuntan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana	Ada				22,7%	22,7%	
6	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Ada				7,7%	7,7%	
JUMLAH							100,0%	100,0%

Kepemimpinan Wali Kota Surabaya

Dalam kurun waktu 2021 hingga akhir 2023, Wali Kota Eri Cahyadi telah menerima 106 penghargaan nasional dan internasional, baik untuk dirinya sendiri maupun Pemerintah Kota Surabaya. Penghargaan-penghargaan ini mencakup bidang kepemimpinan, termasuk sebagai Pemimpin Terpopuler di Media dan Pemimpin Terpopuler di Media Digital pada tahun 2021 dan 2022. Selain itu, berbagai inovasi dalam pelayanan publik dan penanggulangan bencana telah diimplementasikan sejak ia menjabat pada tahun 2021. Sebagai bukti komitmennya dalam penanggulangan bencana, ia mengeluarkan beberapa kebijakan penting seperti Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pembaruan kebijakan melalui Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2023 (Pemkot Surabaya, 2023).



Gambar 1 Wali Kota Eri Cahyadi, bersama Danrem 084 Bhaskara Jaya dan Kapolrestabes Surabaya, melakukan peninjauan terhadap peralatan yang akan digunakan saat terjadi bencana alam (Pemkot Surabaya, 2021).

Peraturan Mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Sebagai upaya untuk mendukung penanggulangan bencana, Eri Cahyadi telah menerbitkan beberapa kebijakan berupa peraturan, antara lain:

1. Keputusan Walikota Nomor 188.45/290/436.1.2/2021 Tahun 2021 tentang Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.
2. Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2022 yang mengubah Peraturan Walikota Surabaya Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.
4. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2023 yang merupakan perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 115 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2023 yang mengubah Peraturan Walikota Surabaya Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Tentang Pembentukan BPBD

Untuk mendukung upaya penanggulangan bencana di Kota Surabaya, Eri Cahyadi telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2023. Peraturan terbaru ini mencakup perubahan terkait Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.



Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi BPBD Kota Surabaya

Peraturan Tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana

Salah satu aspek penting yang belum terpenuhi dalam kebijakan penanggulangan bencana di Kota Surabaya adalah pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 dan PP No. 21 Tahun 2008, FPRB berfungsi sebagai mekanisme kerjasama lintas sektoral yang melibatkan pemerintah, masyarakat, relawan, dan

sektor swasta dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Forum ini dirancang untuk memfasilitasi dialog dan koordinasi antar pemangku kepentingan, sehingga tercipta sinergi dalam tindakan preventif dan kesiapsiagaan bencana. Namun, hingga saat ini, Kota Surabaya melalui Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2021 baru mendirikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang merupakan badan resmi pemerintah tanpa melibatkan forum multi-pihak yang mencakup masyarakat dan relawan secara langsung. Padahal, keterlibatan masyarakat dan relawan sangat penting dalam memperkuat ketahanan bencana di tingkat lokal, terutama melalui partisipasi aktif dalam upaya mitigasi dan edukasi bencana.

Pembentukan FPRB perlu menjadi prioritas dalam kebijakan penanggulangan bencana di Surabaya untuk meningkatkan kolaborasi antar sektor. UU No. 24 Tahun 2007 dan PP No. 21 Tahun 2008 telah secara spesifik mengamanatkan adanya forum ini sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Keberadaan FPRB tidak hanya penting sebagai wadah koordinasi, tetapi juga sebagai platform yang memungkinkan masyarakat berkontribusi secara langsung dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan mitigasi risiko bencana. Dengan demikian, forum ini dapat memperkuat kapasitas kota dalam menghadapi bencana, karena strategi yang dihasilkan akan lebih inklusif dan mencerminkan kebutuhan serta kondisi masyarakat lokal. Tanpa forum yang melibatkan berbagai pihak, penanggulangan bencana berisiko tidak optimal karena kurangnya keterlibatan masyarakat sebagai subjek yang terdampak langsung oleh bencana.

Peraturan Tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan

Penyebaran informasi kebencanaan di Kota Surabaya difasilitasi oleh Command Center 112, yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2023. Pusat layanan ini memainkan peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dan instansi terkait, terutama dalam situasi darurat. *Command Center 112* bertugas menerima informasi, laporan, serta pengaduan dari masyarakat terkait bencana dan keadaan darurat lainnya. Selain itu, pusat layanan ini juga berfungsi melakukan sosialisasi kebencanaan melalui media elektronik, sehingga masyarakat dapat dengan cepat mendapatkan informasi terkait kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Efisiensi dari sistem ini telah diakui melalui berbagai penghargaan, termasuk penghargaan sebagai layanan darurat terbaik pada tahun 2019 dan 2023. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya *Command Center 112* dalam meningkatkan sistem komunikasi bencana di Surabaya (Syarif, 2023).

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2023, *Command Center 112* memiliki beberapa fungsi utama yang meliputi penerimaan, pengolahan, dan distribusi informasi kebencanaan serta peringatan dini kepada masyarakat dan instansi terkait. Pusat ini juga berperan sebagai fasilitator dalam mengerahkan sumber daya yang diperlukan untuk menangani keadaan darurat dengan cepat dan efisien. Selain itu, *Command Center 112* bertugas untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan, serta mensosialisasikan agenda atau program Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan penanggulangan bencana. Dengan berbagai tugas ini, *Command Center 112* berfungsi sebagai tulang punggung komunikasi bencana di Surabaya, memastikan bahwa respons bencana dilakukan secara tepat waktu dan terkoordinasi dengan baik, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan kota terhadap bencana.



Gambar 3 Ruangan *Command Center* 112 Kota Surabaya (surabaya.go.id)

Peraturan Tentang Rencana Penanggulangan Bencana

Kota Surabaya telah merancang Rencana Penanggulangan Bencana yang komprehensif melalui Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2021. Rencana ini dirancang untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, guna melindungi masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Terdapat tiga tahap utama dalam rencana ini: pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana. Pada tahap pra- bencana, langkah-langkah pencegahan yang dilakukan meliputi pemantauan sumber bahaya, pengawasan tata ruang, serta pelatihan dan pendidikan mitigasi bencana. Selain itu, sarana dan prasarana evakuasi dipersiapkan secara sistematis untuk mengantisipasi berbagai jenis bencana, baik alam, sosial, maupun non-alam (BNPB, 2023).

Pada tahap pra-bencana, penanggulangan bencana difokuskan pada pencegahan melalui pengurangan ancaman dan kerentanan. Langkah ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memantau sumber bahaya serta mengawasi tata ruang dan lingkungan hidup untuk meminimalkan risiko bencana. Selain itu, penguatan ketahanan sosial masyarakat menjadi fokus utama melalui edukasi dan pelatihan mitigasi bencana. Tanggung jawab atas kegiatan ini berada di tangan perangkat daerah yang berwenang, bekerja sama dengan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan risiko bencana dapat dikurangi secara signifikan sebelum bencana terjadi, sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalisir (Peraturan Walikota Surabaya Nomor 115 Tahun 2021).

Mitigasi bencana di Surabaya juga dilakukan melalui perencanaan pembangunan dan infrastruktur yang adaptif terhadap risiko bencana. Kegiatan mitigasi ini termasuk penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan tentang kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat. Selain itu, sarana dan prasarana evakuasi disiapkan dengan menyediakan tempat pengungsian, tempat isolasi, serta rumah aman di setiap kecamatan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis bencana yang mungkin terjadi. Dengan langkah ini, Surabaya berupaya menciptakan kesiapan maksimal untuk menghadapi situasi darurat yang mungkin timbul akibat bencana (BNPB, 2023).

Peraturan Tentang Tata Ruang Berbasis Pengurangan Risiko Bencana

Penanggulangan bencana di Kota Surabaya didukung oleh Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021, yang menekankan tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Kebijakan ini

bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai elemen, seperti pengelolaan sumber daya, sistem transportasi yang mendukung evakuasi, serta pengelolaan air yang efektif untuk mencegah banjir. Langkah-langkah ini diambil tidak hanya untuk meningkatkan ketahanan kota terhadap bencana, tetapi juga untuk menciptakan ruang kota yang berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui pendekatan ini, perencanaan tata ruang menjadi lebih tanggap terhadap risiko bencana, yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan dan keamanan masyarakat (Shaw, 2014).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. BPBD memiliki tugas utama dalam menyusun kebijakan dan melaksanakan penanggulangan bencana di Surabaya. Selain itu, BPBD juga bertanggung jawab atas pengelolaan ketatausahaan dan pelaksanaan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Daerah. Struktur organisasi BPBD terdiri dari beberapa bidang penting, seperti Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Logistik, serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Surabaya menunjukkan dukungan yang kuat terhadap mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Hal ini dapat dilihat melalui penyediaan sumber daya yang memadai, pembinaan personel BPBD, dan koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga terkait (Pemkot Surabaya, 2021).

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sinergi ini diwujudkan melalui pemberdayaan komunitas dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, serta peningkatan kapasitas lokal dalam menangani situasi darurat. Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam meningkatkan ketahanan bencana karena mereka menjadi garda terdepan yang menghadapi ancaman bencana secara langsung. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2010-2030 juga menjadi bagian integral dari kebijakan ini, di mana fokus utamanya adalah menciptakan ruang kota yang tangguh dan berkelanjutan melalui pengembangan infrastruktur, sistem transportasi, dan pengelolaan air yang baik untuk mencegah banjir serta menyediakan jalur evakuasi yang memadai (Bappedalitbang Surabaya, 2021).

Integrasi antara rencana strategis BPBD dan kebijakan tata ruang wilayah menegaskan komitmen kuat pemimpin Kota Surabaya dalam mendukung penanggulangan bencana secara komprehensif. Kebijakan ini memastikan bahwa setiap aspek perencanaan kota, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pengelolaan sumber daya alam, berkontribusi terhadap pengurangan risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan. Pendekatan yang holistik ini tidak hanya memperkuat kapasitas kota dalam menghadapi berbagai jenis bencana, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil oleh pemimpin Kota Surabaya memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kota yang aman, tangguh, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya (Shaw, 2014).

Anggaran untuk Penanggulangan Bencana

Anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana di Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2021. Peraturan ini memberikan fleksibilitas bagi BPBD Surabaya untuk menggunakan dana yang tersedia, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT) dari APBD, ketika anggaran reguler tidak mencukupi. Jika dana BTT tersebut masih belum memadai, pemerintah dapat melakukan *refocusing* atau pengalihan alokasi anggaran dari program lain yang kurang mendesak. Mekanisme fleksibel ini memungkinkan BPBD untuk merespons dengan cepat dan efisien dalam situasi darurat. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan penanganan bencana yang tepat waktu dan memadai, sehingga dapat meminimalisasi dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana di Surabaya (Peraturan Walikota Surabaya, 2021).

Peraturan ini juga mengatur tentang pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat, yang hanya dilakukan setelah adanya penetapan status darurat oleh pihak yang berwenang. Jenis barang dan jasa yang diadakan harus disesuaikan dengan kebutuhan konkret dalam penanggulangan bencana, yang telah diatur oleh BNPB. Hal ini mencakup berbagai kebutuhan darurat seperti logistik, peralatan evakuasi, dan infrastruktur tanggap darurat lainnya. Pengadaan yang dilakukan dengan sistem ini memastikan bahwa kebutuhan darurat dipenuhi secara tepat guna dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, tanpa hambatan birokrasi yang berpotensi memperlambat proses penanganan (Peraturan Walikota Surabaya, 2021).

Dengan adanya peraturan ini, Wali Kota Surabaya menunjukkan dukungan nyata terhadap upaya penanggulangan bencana. Kebijakan penganggaran yang fleksibel dan berorientasi pada hasil memungkinkan penanganan bencana berjalan lebih efektif dan efisien. Ini juga meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat terhadap bencana, karena pemerintah daerah dapat mengerahkan sumber daya yang diperlukan dengan cepat, tanpa menunggu tersedianya anggaran tambahan. Kebijakan ini tidak hanya mendukung penanggulangan bencana yang lebih baik, tetapi juga menciptakan ketahanan yang lebih kuat di tingkat masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya

Dalam upaya memperkuat penanggulangan bencana di Surabaya, Rencana Strategis BPBD 2021–2026 telah disusun sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan strategis bagi BPBD untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola bencana secara terpadu. BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota, dan struktur organisasi BPBD mencakup berbagai bidang yang berfokus pada pencegahan, kesiapsiagaan, logistik, serta rehabilitasi pasca-bencana. Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah, alokasi sumber daya, dan pembinaan personel yang berkelanjutan, BPBD diharapkan mampu menjaga kesiapsiagaan bencana secara terus-menerus di seluruh wilayah Surabaya (Bappedalitbang Surabaya, 2021).

Rencana Strategis BPBD 2021–2026, sebagaimana diuraikan dalam Bab II, mencakup tugas, fungsi, dan struktur organisasi yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di Kota Surabaya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2021, BPBD berperan sebagai elemen penunjang pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. BPBD memiliki tugas menyusun kebijakan di bidang penanggulangan bencana, mendukung pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan teknis, serta menjalankan tugas administrasi umum dan kepegawaian. Peran BPBD sebagai penanggung jawab utama dalam penanggulangan bencana di kota ini juga mencakup koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa semua elemen yang terlibat siap menghadapi berbagai risiko bencana (Peraturan Daerah Kota Surabaya, 2021).

Struktur organisasi BPBD terdiri dari beberapa bidang, yaitu Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, serta Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi. Kepala Badan memiliki tanggung jawab untuk mendukung Kepala Daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan dan tugas pembantuan, termasuk merumuskan kebijakan teknis serta mengawasi pelaksanaannya. Di sisi lain, Sekretariat bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi umum, penyusunan program, pengelolaan keuangan, serta urusan kepegawaian dan perlengkapan. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berfokus pada pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, serta pemberdayaan masyarakat untuk memastikan masyarakat lebih siap menghadapi bencana. Sedangkan Bidang Kedaruratan dan Logistik menangani penanggulangan saat bencana terjadi dan kegiatan rehabilitasi pasca-bencana (Pemkot Surabaya, 2021).

Kebijakan yang diusung oleh pemimpin Kota Surabaya sangat mendukung upaya penanggulangan bencana yang terstruktur dan berkelanjutan. Wali Kota memberikan mandat kepada BPBD untuk menyusun kebijakan teknis dan melaksanakan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana. Dukungan ini tidak hanya terlihat dalam penyediaan sumber daya dan koordinasi antar-lembaga, tetapi juga dalam pembinaan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi personel BPBD. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lokal untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh menghadapi berbagai jenis bencana.

Dukungan untuk BPBD Kota Surabaya

Sebelum terbentuknya BPBD, Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB-Linmas) berperan dalam penanggulangan bencana di Surabaya. Namun, dengan pembentukan BPBD melalui Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2021, pemerintah telah memperkuat kerangka organisasi untuk penanggulangan bencana dengan penyediaan kantor, peralatan, dan sumber daya manusia yang lebih memadai (Pemkot Surabaya, 2021).



Gambar 4 Kunjungan Deputi V Logistik dan Peralatan BNPB ke Kantor BPBD Kota Surabaya (BPBD Surabaya, 2023)

Selain itu, BPBD Kota Surabaya juga memiliki berbagai peralatan yang tercatat dalam Kartu Inventarisasi Barang (KIB), yang dikelola untuk mendukung tugas dan fungsi utama organisasi. Peralatan tersebut mencakup beragam jenis perlengkapan, seperti mesin perahu, mobil, sepeda motor, dan lainnya, yang digunakan untuk mendukung operasional penanggulangan bencana.

Kepemimpinan Kepala Pelaksana BPBD Kota Surabaya

Agus Hebi Djuniantoro, ST, MT menajbat sebagai Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Surabaya sejak 29 Desember 2023 menggantikan Kalaksa sebelumnya yakni Ir. RR. Laksita Rini Sevriani, M.Si. Jabatan Kalaksa BPBD Kota Surabaya sendiri sudah mengalami banyak pergantian dan sempat mengalami kekosongan dan dijabat oleh beberapa Pelaksana tugas (Plt). Agus Hebi Djuniantoro telah melakukan dudungan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Surabaya mulai dari kebijakan serta strategi penanggulangan bencana.



Gambar 5 Agus Hebi Djuniantoro, ST, MT ditengah saat kegiatan peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (Diskominfo Surabaya, 2024)

Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya 2021–2026 merupakan salah satu elemen utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2021–2026. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari perencanaan pembangunan yang berfokus pada urusan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, khususnya terkait sub-urusan penanggulangan bencana di tingkat kota. Tujuan utama dari rencana strategis ini adalah untuk merumuskan langkah-langkah penanggulangan bencana yang komprehensif dalam lima tahun ke depan, sekaligus memberikan arah yang jelas dalam penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana di tingkat kota. Sebagai dokumen acuan, Rencana Strategis BPBD ini memastikan setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang disusun oleh BPBD Kota Surabaya selaras dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Selain menjadi pedoman bagi BPBD Kota Surabaya, Rencana Strategis 2021–2026 juga berperan sebagai jawaban konkret atas berbagai tantangan dalam penanggulangan bencana di Kota Surabaya. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara kolaboratif oleh pimpinan BPBD dan tim kerja, dengan melibatkan komponen internal organisasi untuk memastikan implementasi yang efektif. Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan dalam rencana ini berorientasi pada pencapaian visi dan misi Kota Surabaya yang ingin menciptakan kota yang lebih tangguh dan siap menghadapi bencana. Selain itu, rencana strategis ini tidak hanya mengedepankan pencegahan bencana, tetapi juga kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana, sebagai upaya komprehensif dalam pengelolaan bencana di Surabaya.

Dokumen ini juga disusun berdasarkan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi, serta hasil evaluasi terhadap pembangunan sebelumnya. Proses penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan untuk memahami permasalahan utama yang dihadapi, khususnya terkait pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Dengan demikian, Rencana Strategis BPBD 2021–2026 menjadi dokumen yang responsif terhadap kebutuhan dan tantangan aktual yang dihadapi oleh masyarakat.

BBPBD Kota Surabaya secara aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai sektor, termasuk dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (UNAIR), dalam bidang penelitian dan pengkajian risiko bencana, pengembangan, serta sosialisasi program penanggulangan bencana. Kerjasama ini menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan dunia akademik dalam menghadapi tantangan bencana yang semakin kompleks, yang tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Keterlibatan aktif dan kesadaran dari semua pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mewujudkan Kota Surabaya sebagai kota yang tangguh dan siap menghadapi

bencana.



Gambar 6 Rapat antara BPBD Kota Surabaya dan Sekolah Pascasarjana UNAIR (Pasca.unair, 2024)

Pengembangan Sistem Informasi Diklat Dan Logistik

Pengembangan Sistem Informasi Diklat dan Logistik yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Surabaya merupakan inisiatif strategis yang bertujuan mendukung efektivitas penanggulangan bencana di kota ini. Layanan *Command Center* 112 yang dioperasikan oleh BPBD Surabaya berfungsi sebagai pusat koordinasi tanggap darurat, memastikan Surabaya menjadi kota yang tangguh dalam menghadapi bencana. BPBD juga aktif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana melalui sosialisasi kebencanaan dan peningkatan kesadaran mengenai urgensi layanan ini. Layanan *Command Center* 112 melayani 24/7, dengan petugas yang siap siaga di tujuh posko terpadu dan posko pantau untuk memastikan respons cepat dan efektif dalam penanganan bencana (Syarif, Y. 2023).

Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi di BPBD Kota Surabaya memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan bencana dengan melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai bidangnya. Tanggung jawab mereka mencakup penyusunan serta penerapan program dan petunjuk teknis, berkoordinasi serta bekerja sama dengan berbagai lembaga, serta melakukan pengawasan dan pengendalian operasional di sektor kedaruratan, logistik, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Selain itu, mereka juga bertugas mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan, serta melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala BPBD. Struktur organisasi bidang ini terbagi dalam Sub Bidang Kedaruratan dan Sub Bidang Logistik, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi, yang masing-masing bertanggung jawab memastikan efektivitas penanganan bencana di Surabaya.

Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

BPBD Kota Surabaya telah melaksanakan program pengelolaan kawasan rawan bencana dengan pendekatan tematik yang komprehensif. Salah satu kegiatan utama yang dilakukan adalah penguatan infrastruktur fisik untuk mengurangi risiko bencana, seperti pembangunan tanggul, retensi air, dan penataan ulang ruang terbuka hijau di kawasan yang rawan banjir (BPBD Kota Surabaya, 2023). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kota dalam menanggulangi dampak bencana alam seperti banjir yang sering melanda daerah tersebut.

Selain itu, BPBD Kota Surabaya juga fokus pada peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat di kawasan rawan bencana. Mereka mengadakan pelatihan reguler bagi masyarakat tentang tindakan evakuasi dan pertolongan pertama pada korban bencana (BPBD Kota Surabaya,

2023). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan respons cepat dan efektifitas dalam penanganan darurat saat bencana terjadi. Pendekatan lain yang dilakukan adalah kampanye sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai mitigasi risiko bencana. BPBD Kota Surabaya aktif mengadakan seminar, lokakarya, dan pertemuan komunitas untuk meningkatkan kesadaran akan potensi bahaya dan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat setempat (BPBD Kota Surabaya, 2023). Hal ini diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dari seluruh komunitas dalam upaya mengurangi risiko bencana.

Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana

Penanggulangan bencana di Surabaya dilakukan hingga tingkat terbawah dengan membentuk 153 Kelurahan Tangguh Bencana. Setiap kelurahan telah menerima pelatihan terkait edukasi kebencanaan, khususnya mengenai gempa bumi. Mitigasi bencana non struktural dengan cara meningkatkan kapasitas

masyarakat dilakukan di Sekolah. Pelaksanaan serupa juga dilaksanakan di puskesmas, rumah sakit, mal, apartemen, dan rumah susun dengan materi evakuasi mandiri dan pertolongan pertama gawat darurat (Antara, 2024).



Gambar 7 Petugas BPBD Kota Surabaya melaksanakan simulasi mitigasi bencana alam kepada masyarakat (Diskominfo Kota Surabaya)

Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana

BPBD Kota Surabaya bekerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana, khususnya bencana hidrometeorologi. Salah satu langkah yang diambil adalah pendirian 7 posko terpadu dan 18 pos pantau yang tersebar di seluruh wilayah Surabaya. Pos pantau tersebut mencakup beberapa lokasi strategis, seperti Pos Pantau Sedap Malam, Tugu Pahlawan, Genteng, Kebun Binatang Surabaya (KBS), GOR Pancasila, dan Wiyung. Selain itu, pos pantau juga berada di Taman Pelangi, RSIA Jalan Kenjeran, Panjang Jiwo, serta Taman Sejarah. Dengan adanya pos pantau ini, BPBD dapat memantau kondisi di lapangan dan merespons bencana secara lebih cepat dan efektif (surabaya.go.id, 2024).



Gambar 8 Peralatan di pos pantau antisipasi bencana hidrometeorologi Kota Surabaya (Diskominfo Kota Surabaya)

Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

BPBD Kota Surabaya telah mengembangkan berbagai sistem pemulihan bencana dari tahun 2023 hingga 2024. BPBD Surabaya telah meningkatkan Sistem Informasi Penanggulangan Bencana yang mengintegrasikan data real-time dari berbagai sumber, termasuk cuaca, kondisi lingkungan, dan status infrastruktur kritis. Sistem ini memungkinkan BPBD untuk merespons lebih cepat dan lebih efektif terhadap situasi darurat (Peraturan Walikota Surabaya No. 4, 2023).

Selain itu, BPBD Surabaya meluncurkan Program Kampung Siaga Bencana yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di tingkat kelurahan. Program ini mencakup pelatihan evakuasi, simulasi bencana, dan penyediaan peralatan siaga bencana (BPBD Kota Surabaya, 2023). BPBD Surabaya bekerja sama dengan berbagai instansi untuk memperkuat infrastruktur tangguh bencana, seperti peningkatan kualitas bangunan publik agar tahan gempa, pembangunan sistem drainase untuk mengurangi risiko banjir, dan penanaman pohon untuk mengurangi risiko tanah longsor (Undang-Undang No. 24, 2007; Surat Edaran Kepala BPBD Kota Surabaya No. 7, 2023).

BPBD Surabaya juga memanfaatkan teknologi geospasial untuk pemetaan risiko bencana dan perencanaan mitigasi. Data geospasial digunakan untuk mengidentifikasi daerah rawan bencana dan merancang strategi mitigasi yang lebih efektif (Wibowo & Setiawan, 2023). BPBD Surabaya rutin mengadakan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, sekolah, dan lembaga swasta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi dalam menghadapi bencana (BPBD Kota Surabaya, 2024). BPBD Kota Surabaya terus berupaya melalui berbagai inisiatif untuk memperkuat kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Selain itu, BPBD juga berfokus pada memastikan bahwa proses pemulihan pasca-bencana dapat dilakukan dengan cepat dan efisien (BPBD Kota Surabaya, 2024).

Penelitian ini menilai aspek kepemimpinan Wali Kota Surabaya dalam penanggulangan bencana, yang telah melaksanakan 8 dari 9 aspek penting. Aspek- aspek yang telah terlaksana meliputi penerbitan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB, pembentukan BPBD, penyebaran informasi kebencanaan, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Tataruang Berbasis PRB, alokasi anggaran PB, RPJMD, serta dukungan lainnya untuk BPBD. Namun, masih terdapat satu aspek yang belum terlaksana, yaitu Peraturan tentang pembentukan Forum PRB.

Implementasi kebijakan ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Wali Kota dalam memperkuat kerangka hukum dan operasional penanggulangan bencana di Surabaya.

Kepemimpinan Agus Hebi Djuniantoro sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Surabaya juga berperan penting dalam pengelolaan bencana di kota tersebut. Ia sukses mengimplementasikan enam aspek utama penanggulangan bencana, termasuk pendidikan, manajemen logistik, serta penanganan kawasan rawan bencana. Selain itu, pemulihan pasca-bencana menjadi salah satu fokus utamanya. Dukungan kebijakan serta inisiatif yang diterapkan oleh Wali Kota dan Kepala BPBD menunjukkan adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kesiapan dan kapasitas Kota Surabaya dalam menghadapi risiko bencana secara lebih menyeluruh dan terencana. Langkah-langkah ini berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kota yang lebih aman dan tangguh terhadap berbagai ancaman bencana.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, telah berhasil melaksanakan 8 dari 9 aspek penting dalam penanggulangan bencana. Aspek-aspek yang dilaksanakan termasuk penerbitan peraturan daerah terkait penanggulangan bencana, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), penyebaran informasi kebencanaan, penyusunan rencana penanggulangan bencana, penerapan tata ruang berbasis pengurangan risiko, alokasi anggaran yang memadai, integrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta dukungan operasional lainnya. Namun, satu aspek yang belum terealisasi adalah pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), yang merupakan elemen penting dalam upaya kolaboratif lintas sektoral. Meskipun demikian, komitmen Wali Kota Surabaya dalam memperkuat kerangka hukum dan operasional penanggulangan bencana menunjukkan langkah signifikan dalam membangun kota yang lebih tangguh menghadapi bencana. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya kepemimpinan yang responsif dan adaptif terhadap tantangan bencana, serta kemauan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses mitigasi dan kesiapsiagaan.

Di sisi lain, kepemimpinan Agus Hebi Djuniantoro sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Surabaya juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan bencana di kota tersebut. Agus berhasil menjalankan enam aspek utama dalam penanggulangan bencana, termasuk pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi kebencanaan, pendidikan dan pengelolaan logistik, serta penanganan kawasan rawan bencana. Selain itu, peningkatan efektivitas dalam pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan, penanganan darurat, serta pemulihan pasca-bencana juga menjadi fokus utama. Dukungan kebijakan dan inisiatif yang diterapkan oleh kedua pemimpin ini, baik Wali Kota maupun Kepala BPBD, memperlihatkan komitmen bersama dalam meningkatkan kesiapan dan kapasitas Surabaya dalam mengelola risiko bencana secara lebih komprehensif dan terencana, sehingga menciptakan kota yang lebih aman dan tangguh terhadap berbagai ancaman bencana.

REFERENCES

- Antara News. (2023). BPBD Surabaya tingkatkan pemahaman mitigasi bencana bagi pelajar. <https://antaranews.com/berita/4027920/bpbd-surabaya-tingkatkan-pemahaman-mitigasi-bencana-bagi-pelajar>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). Buku data bencana Indonesia tahun 2023. <https://bnpb.go.id/buku/buku-data-bencana-indonesia-tahun-2023>
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Surabaya. (2021).
- Bappedalitbang Surabaya. (2021). Rencana Strategis BPBD Kota Surabaya 2021– 2026. Bappedalitbang Kota Surabaya.
- Bappedalitbang Surabaya. <https://bappedalitbang.surabaya.go.id>
- BNPB. (2023). Buku Data Bencana Indonesia Tahun 2023. Badan Nasional Penanggulangan

- Bencana. <https://bnpb.go.id/buku/buku-data-bencana-indonesia-tahun-2023>
- Boin, A., & Lodge, M. (2016). *Designing resilient institutions for transboundary crisis management: A time for public administration. Public administration and Disasters. European Journal of Economic & Political Studies*, 5(1), 94(2), 289-298.
- BPBD Kota Surabaya. (2023). Laporan Tahunan BPBD Kota Surabaya 2023 Demiroz, F., & Kapucu, N. (2012). *The Role of Leadership in Managing Emergencies*
- Keputusan Walikota Nomor 188 Tahun 2021 tentang Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.
- Paton, D. (2006). *Disaster Resilience: Building Capacity to Co-Exist with Natural Hazards and Their Consequences*. In D. Paton & D. Johnston (Eds.), *Disaster Resilience: An Integrated Approach* (pp. 3-10). Charles C. Thomas.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2021). Surabaya.go.id. <https://surabaya.go.id>
- Pemkot Surabaya. (2021). Peraturan Walikota Surabaya Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Surabaya.go.id.
- Pengembangan Forum PRB Desa/Kelurahan Tahun 2021
- Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.
- Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Kota Surabaya.
- Program Pascasarjana Universitas Airlangga. (2023). BPBD Kota Surabaya dan SPS Unair siapkan formula membangun Kota Surabaya tangguh bencana. <https://pasca.unair.ac.id/bpbd-kota-surabaya-dan-sps-unair-siapkan-formula-membangun-kota-surabaya-tangguh-bencana/>
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2021 – 2026.
- Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya 2021 – 2026.
- Shaw, R. (2014). *Disaster Risk Reduction Approaches in Indonesia*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-4-431-54246-9>
- Surat Edaran Kepala BPBD Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peningkatan Infrastruktur Tangguh Bencana.
- Syarif, Y. (2023). Optimalisasi Layanan *Command Center* 112 Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana Di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur (*Doctoral Dissertation*, Ipdn).
- Wibowo, A., & Setiawan, B. (2023). Pemanfaatan Teknologi Geospasial untuk Manajemen Risiko Bencana di Kota Surabaya. *Jurnal Pengembangan Kota*, 12(1), 45-58.